



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 53.26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12.1 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK KOTA  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 61);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 12.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 12.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK KOTA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ( Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 12.1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022  
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.26



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PONTIANAK KOTA  
TAHUN 2020 -2024**



KANTOR CAMAT PONTIANAK KOTA

JALAN ALIANYANG NO. 1 B TELP. (0561) 734939 Email : [www.pontianakkota.id](http://www.pontianakkota.id)

PONTIANAK 78116

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota periode 2020-2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Kota dapat menyelaraskan potensi dan peluang serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak terkait demi perbaikan Dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.1. Maksud .....	4
1.3.2. Tujuan.....	4
1.4. Sistematikan Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN ..</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
2.1.2. Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya .....	12
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	12
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	13
2.3. Kinerja Pelayanan.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	15
2.3.1. Tantangan .....	15
2.3.2. Peluang .....	16
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>17</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pontianak Kota.....	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	17
3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Pontianak Kota Pemerintah .....	19
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	20
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	22
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>29</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	29
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN     DAN PENDANAAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>34</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk itu Kecamatan Pontianak Kota membuat Perubahan Renstra karena adanya perubahan nomenklatur Kecamatan dimana Perubahan tersebut berupa Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator yang mengacu pada Kepmendagri No. ....

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
  15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
  16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
  17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Kota berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Substansi penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2020 – 2024 secara garis besar dibagi menjadi 8 (delapan) bab, dengan ringkasan isi masing – masing bab sebagai berikut:

#### **Bab I    Pendahuluan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum serta maksud dan tujuan.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pontianak Kota**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Kota.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Pontianak Kota**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pontianak Kota, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu – isu strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Kota, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan bagi Kecamatan Pontianak Kota selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan, kecamatan;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

##### **2.1.2. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Struktur Organisasi Kecamatan se-Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
  1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Adapun Nama-nama pejabat yang mengisi jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Jabatan	Eselon	Ket
<b>Kecamatan</b>				
1.	Drs. Ahmad Sudiyantoro	Camat	III/a	
2.	Sy. Welly, SH, M.Si	Sekretaris Kecamatan	III/b	
3.	Metty Lasmiaty, SH	Kasi Pemerintahan	IV/a	
3.	Didik Haryanto, ST	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	
6.	Zahrul Basim, S.STP, M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	
7.	Aslinda	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV/b	
8.	Dewi Rahil Afriyuni, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	
<b>Kelurahan Sungai Jawi</b>				
1	Thedy Setia Utama, S.STP	Lurah	IV/a	
2	Moch. Miftha S.E	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Nursantriana Rahayu, S.IP	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Aulia Jhara, S.IP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
<b>Kelurahan Sungai Bangkong</b>				
1	Ernawati, S.Sos	Lurah	IV/a	
2	Sunarto. S.Sos	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Nurbaiti, SE	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Budy Saputra, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
No	Nama / NIP	Jabatan	Eselon	Ket
<b>Kelurahan Tengah</b>				
1	Ade Marheni Dewi, S.STP	Lurah	IV/a	
2	Elsya Agustiningsih, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Erin Febriyanti, S.STP	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Kadariah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
<b>Kelurahan Mariana</b>				
1	Rima Nurfitria, S.STP	Lurah	IV/a	
2	Ardiansyah, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Mulyawan, S.Sos	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Nazira, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
<b>Kelurahan Darat Sekip</b>				
1	Tegguh Julairto, S.IP	Lurah	IV/a	
2	Indah Tri Marianingsih, S.IP	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Setia Budi, SE	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Arizuddin, S.STP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Di Kota Pontianak**

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak

### 1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

## **2) Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan; pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- f. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

## **3) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur**

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

## **4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Subbagian Perencanaan dan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

## **5) Kepala Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

## **6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

## **7) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

## **2.2. Sumber Daya**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja

suatu organisasi. Keadaan sumber daya manusiadi Kecamatan Pontianak Kota adalah berjumlah 55 orang, terdiri dari 18 PNS Kecamatan Pontianak Kota, 8 PNS Kelurahan Sungai Jawi, 9 PNS Kelurahan Sungai Bangkong, 7 PNS Kelurahan Tengah, 7 PNS Kelurahan Mariana dan 6 PNS Kelurahan Daratsekip.

Adapun daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan eselon adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Daftar ASN Kecamatan Pontianak Kota**

<b>Ket</b>	<b>Kec. Ptk Kota</b>	<b>Kel. Sui. Bangkong</b>	<b>Kel. Sui. Jawi</b>	<b>Kel. Tengah</b>	<b>Kel. Mariana</b>	<b>Kel. Darat sekip</b>	<b>Jlh</b>
<b>Berdasarkan Eselon</b>							
<b>III / a</b>							
<b>III / b</b>	<b>1</b>						
<b>IV / a</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>IV / b</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
<b>Non Eselon</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
<b>Jlh</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
<b>Ket</b>	<b>Kec. Ptk Kota</b>	<b>Kel. Sui. Bangkong</b>	<b>Kel. Sui. Jawi</b>	<b>Kel. Tengah</b>	<b>Kel. Mariana</b>	<b>Kel. Darat sekip</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Berdasarkan Golongan</b>							
<b>IV</b>	<b>1</b>						
<b>III</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
<b>II</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>I</b>							
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	
<b>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>							
<b>S3</b>							
<b>S2</b>	<b>3</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>S1/D4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
<b>D3</b>	<b>1</b>					<b>2</b>	
<b>D2</b>							
<b>SLTA</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>SLTP</b>					<b>1</b>		
<b>SD</b>							
<b>Jumlah</b>							

Sumber: Kecamatan Pontianak Kota per 31 Desember 2019

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional administrasi perkantoran dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun data perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Kota telah tersusun dalam

pelaporan aset meliputi KIB A s/d F yang juga dilaporkan secara periodik kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, baik melalui sistem maupun manual. Sebagai gambaran umum, berikut adalah sarana prasarana gedung dan kendaraan operasional.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung**  
**Kecamatan Pontianak Kota**

No.	Sarana/ Prasarana	Jumlah		Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2.	Gedung Aula	1	Unit	Baik
3.	Ruang Camat	1	Ruang	Baik
4.	Ruang Rapat	1	Ruang	Baik
5.	Ruang Trantib/Ruang Pengaduan	1	Ruang	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Ruang	Baik

7.	Ruang Sekretaris Camat	1	Ruang	Baik
8.	Ruang Pemerintahan	1	Ruang	Baik
9.	Ruang Pemb. Masy	1	Ruang	Baik
10.	Ruang Musholla	1	Ruang	Baik
11.	Dapur	1	Ruang	Baik
12.	Toilet	3	Lokasi	Baik
13.	Loket Pelayanan Satu Atap	1	Ruang	Baik
14.	Ruang PKK	1	Lokasi	Baik

*Sumber: Kecamatan Pontianak Kota 2022*

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yaitu tahun 2020-2024. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tingkat realisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel 2.3 dan tabel 2.4, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan di awal tahun perencanaan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kecamatan Pontianak Kota dengan dukungan yang kuat dari pimpinan daerah, stakeholder dan masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan adanya kesenjangan/gap pelayanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Kecamatan Pontianak Kota diantaranya adalah adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya keuangan dan aset. Meskipun dalam hal jumlah personil masih mengalami kekurangan pegawai, secara kelembagaan, Kecamatan Pontianak Kota sudah dilandasi dengan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Adapun dalam hal realisasi anggaran, secara umum, tidak ditemukan kendala berarti yang mempengaruhi kinerja pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada data serapan anggaran yang tinggi. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pontianak Kota**

### **2.4.1. Tantangan**

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi (sosial media) terhadap kinerja pelayanan dan pembangunan yang menuntut peran Kecamatan Pontianak Kota untuk lebih responsif.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan kondisi ekonomi kemasyarakatan yang masih membutuhkan perhatian wilayah Kelurahan Mariana, Tengah dan Darat sekip.
3. Kondisi alam wilayah Kota Pontianak, termasuk didalamnya Kecamatan Pontianak Kota yang rawan akan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung.
4. Jumlah sumber Daya Manuasia (SDM) yang kurang memadai yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Kota.
5. Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam sehingga pengetahuan masyarakat tentang pelayanan Kecamatan ataupun Kelurahan kurang terarah.
6. Jumlah PKL atau Bangunan tanpa izin yang bertabah karena masih kurangnya kontrol di instansi-instansi terkait.
7. Masih belum optimalnya data RTM dan RTLH yang dihasilkan sehingga masih terdapat pemberian bantuan yang belum tepat sasaran.

#### **2.4.2. Peluang**

Berdasarkan analisis Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Kota dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Pontianak nya antara lain:

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik secara kelembagaan maupun pendanaan dan sarana prasarana, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta aktif serta dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Terbukanya kesempatan untuk program peningkatan kualitas personil melalui berbagai program diklat, baik pendidikan formal maupun diklat fungsional bagi setiap pegawai.
4. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi menjamin kemudahan dan kecepatan pengaksesan informasi maupun komunikasi, di mana hal tersebut dapat berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
5. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan public mendorong untyuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan.
6. Kebuthan mendasar masyarakat akan pelayanan public yang transparan serta mudah selalu meningkat.
7. Kecamatan Pontianak Kota sebagai wilayah perdagangan dan jasa memberikan kesempatan untuk mempromosikan kota Pontianak.
8. Adanya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam membangun sarana dan prasarana serta mengembangkan usaha di wilayah Kecamatan Pontianak Kota.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pontianak Kota**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, perangkat daerah kecamatan juga berperan dalam pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan mengacu kepada identifikasi permasalahan pembangunan RPJMD Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam perumusan renstra Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2020-2024 adalah berkaitan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi akuntabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan; bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi infrastruktur, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; dan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Kota sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak dan semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Kota harus sejalan dengan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Oleh karena itu, dalam penyusunan renstra, dibutuhkan tahapan telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kaitannya dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Pontianak Kota. Dengan mempertimbangkan visi dan misi serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang

berkembang, adapun visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat“**

➤ **Pontianak Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

➤ **Berwawasan lingkungan**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

➤ **Cerdas**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi

➤ **Bermartabat**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi, Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan

Berdasarkan telaahan visi dan misi pembangunan di atas dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah Kecamatan Pontianak Kota, berikut dikemukakan keterkaitan peranan Kecamatan Pontianak Kota dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

a. Pernyataan misi ke 3

**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas,** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Sasaran :

- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat
- Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat

Indikator :

- Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat
- Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
- Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

### **3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Pontianak Kota**

Telaahan Renstra bertujuan untuk menemukenali apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Pontianak Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran-sasaran dimaksud antara lain meningkatnya kualitas infrastruktur jalan lingkungan; meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan; dan meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Mengacu kepada sasaran tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat kinerja Kecamatan Pontianak Kota sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang mendukung, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas profesionalisme pegawai. Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia aparatur menjadi perhatian dalam rangka menghasilkan aparatur yang berdaya dan berhasilguna yang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Partisipasi dan dukungan pihak-pihak terkait seperti instansi-instansi teknis, lembaga atau organisasi atau kelompok kemasyarakatan, pelaku usaha (swasta), dan khususnya warga masyarakat turun berperan dalam pelaksanaan program pemerintahan kecamatan.

Hal tersebut berkenaan dengan fungsi kecamatan dalam upaya peningkatan pelayanan prima, pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang aspiratif, dan penciptaan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan tertib.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang kota pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kota terhadap penduduknya. Selain penduduk itu sendiri memerlukan ruang untuk tempat tinggal, mereka juga memerlukan ruang untuk menampung segala kegiatannya, Pola tata ruang kota sangat ditentukan oleh pola penyebaran. Pola perilaku (behavior) ekonomi, perilaku sosial budaya penduduk kota. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kota ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan pengendalian penduduk kota perlu dirumuskan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Kota Pontianak dimasa yang akan datang.

Selain secara fungsional, penataan ruang Kota Pontianak juga perlu mempertimbangkan prinsip struktural. Beberapa fungsi kota, terutama yang sifat pelayanannya lokal, lebih efisien bila tertata secara tersebar mengikuti pola penyebaran konsumennya. Untuk itu, strategi pengembangan subpusat - subpusat pelayanan Kota Pontianak adalah mengarahkan penataan ruang kota dengan menciptakan sub pusat baru untuk menyebarkan perkembangan fisik kota. Pelayanan kota secara hirarkhis dan merata dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pembangunan kota dengan memperhatikan perbedaan fungsional kawasan serta intensitas keterkaitan antar fungsi.
- b. Membatasi dan mengurangi beban pusat kota dengan menciptakan subpusat kota dan pusat lingkungan secara merata ke seluruh bagian wilayah kota.

Pemantapan ruang terbuka hijau, konservasi dan preservasi untuk menjamin pembangunan kota yang aman dan meminimalisasi potensi bencana dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. menetapkan areal sempadan sungai dan areal bergambut di pinggiran kota sebagai ruang terbuka hijau; dan
- b. mengembangkan ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas kota, secara proporsional dan merata di seluruh bagian wilayah kota dengan memperhatikan pertimbangan ekologis dan estetika;
- c. mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung kawasan bergambut; dan

- d. mengembangkan kegiatan budidaya yang mampu beradaptasi di kawasan rawan bencana alam.
- e. Menciptakan aturan perbatasan jenis kegiatan dan intensitas bangunan pada daerah-daerah yang dianggap memiliki kerentanan fisik dalam pemanfaatan, misalnya kawasan dengan daya dukung yang kurang stabil.

Pada saat ini, kegiatan perdagangan di Kota Pontianak khususnya diwilayah Kecamatan Pontianak Kota masih merupakan perdagangan berskala pelayanan regional yang merupakan perdagangan campuran antara grosir dan eceran, dengan pola konsentrasi di beberapa pusat pelayanan kota. Untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan perlu diarahkan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- Kegiatan perdagangan grosir dan eceran yang mempunyai skala pelayanan kota dan regional diarahkan berada di kawasan pusat kota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan konsumen pengembangannya pada pusat kota yang mudah dijangkau secara regional, yaitu memiliki akses yang tinggi pada jalur pergerakan eksternal kota.
- Kegiatan perdagangan eceran berskala pelayanan lokal dikembangkan dengan pola struktural secara hierarkis sesuai dengan struktur subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang direncanakan karena kegiatan ini cenderung mendekati konsumen dan memiliki tata jenjang tertentu sesuai dengan skala pelayanannya. Dengan pola ini diharapkan kegiatan perdagangan eceran dapat mengurangi beban pusat kota serta meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam pelayanan penduduk Kota.
- Perkembangan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) diintegrasikan dengan pusat perdagangan tradisional dengan pengaturan waktu operasional yang tepat.
- Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan cara mengoptimalkan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan komersial, baik tingkat pelayanan regional maupun lokal. Kawasan yang mempunyai nilai lahan yang tinggi harus tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi penduduk.

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di pusat-pusat kegiatan kota, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional Pulau Kalimantan di pusat kota dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata;
- b. mengembangkan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas;
- c. menyediakan ruang bagi informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
- d. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan;

- e. merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi.

Untuk menunjang fungsi Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Kota sebagai SKPD pendukung pemerintahan dan pusat pelayanan publik baik bagi wilayah kota itu sendiri maupun wilayah propinsi, diperlukan suatu strategi pengembangan sektor pemerintahan dan pelayanan sosial ekonomi serta utilitas kota. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan penduduk Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Kota dalam memenuhi kebutuhannya serta lebih jauh dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Adapun strategi pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum dalam kerangka penataan ruang Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- Instansi pemerintahan dengan mempertahankan luasan kawasa pemerintahan yang ada saat ini.
- Pengembangan ruang perkantoran lebih diarahkan kepada bentuk vertikal.
- Instansi pemerintahan yang bersifat pelayanan umum (seperti kantor pelayanan listrik, puskesmas) diarahkan berlokasi dekat dengan permukiman dan fasilitas pendidikan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, dapat diketahui rencana tata ruang dan pemanfaatan wilayah Kecamatan Pontianak Kota sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti diantaranya peningkatan pengembangan sistem jaringan transportasi laut yang meliputi Pelabuhan Pontianak yang merupakan pelabuhan utama, kawasan peruntukan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan Universitas yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak Kota Adapun beberapa sasaran yang belum dapat tercapai diantaranya terkait dengan permasalahan angkutan seperti peningkatan terminal penumpang dan pengembangan alur trayek angkutan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang. Memperhatikan kajian permasalahan berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada renstra, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah serta memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu kepada RPJMD Kota Pontianak, maka diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Kecamatan Pontianak Kota tahun 2020-2024, sebagai berikut :

- a. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang meliputi: optimalisasi tata kelola pemerintahan berkenaan dengan standar pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan; pengembangan sumber daya manusia aparatur berkaitan dengan kuantitas dan kualitas serta integritas dan profesionalisme pegawai; peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan optimalisasi keterbukaan informasi publik serta pelayanan pengaduan masyarakat.
- b. Bidang Pembangunan yang meliputi: perbaikan kualitas infrastruktur pemukiman seperti jalan dan drainase lingkungan dengan memperhatikan faktor alam khususnya dalam rangka pengendalian banjir dan genangan; peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah serta sanitasi masyarakat, penataan ruang terbuka hijau;
- c. Bidang Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat, yang meliputi; peningkatan indeks pembangunan manusia yang meliputi perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta penanganan masalah kemiskinan; pengembangan kegiatan perdagangan, industri dan UMKM, serta mendorong pengembangan kewirausahaan masyarakat, khususnya berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif; peningkatan kapasitas dan peran lembaga masyarakat dalam program pemerintah serta pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan komunitas guna menunjang pelaksanaan program pemerintah; serta penciptaan wilayah kerja yang kondusif, aman dan tertib sesuai dengan perda dan perkara yang berlaku.

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.

Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 1. Analisis Eksternal.

Bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Kota dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kota. Dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor – faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi Kecamatan Pontianak Kota dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

### a. Peluang

- Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat sehingga terwujudnya prinsip – prinsip “GOOD GOVERNANCE” dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
- Adanya dukungan dari pihak legislatif (DPRD) Kota Pontianak, pemangku kepentingan (stakeholders) dan instansi terkait;
- Adanya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan serta peraturan, baik mengenai kependudukan, perilaku hidup bersih, serta kependudukan dan surat – surat keterangan lainnya;
- Kebutuhan masyarakat informasi pemerintahan dan pembangunan baik fisik maupun non fisik dari berbagai media.
- Adanya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam membangun sarana dan prasarana serta mengembangkan usaha di wilayah Kecamatan Pontianak Kota;

### b. Tantangan

- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- Bervariasinya tingkat pendidikan sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota;
- Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih keamanan dan ketertiban lingkungan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya surat – surat kependudukan dan surat keterangan lainnya;
- Rendahnya tingkat partisipasi peengusaha tapi pihak swasta dalam pemberdayaan masyarakat;
- Lemahnya koordinasi antara masyarakat, perusahaandan SKPD tertentu dalam menjalankan aktifitasnya yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran pembangunan masyarakat.

- Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat serta pihak ketiga (pengusaha/swasta) yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

## **2. Analisis Internal**

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kota Pontianak sebagai berikut :

### **a. Kekuatan**

- Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”;
- Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota yang jelas;
- Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional Kecamatan Pontianak Kota;
- Kecamatan Pontianak Kota sebagai salah satu pintu masuk dan keluar orang dan barang serta sebagai pusat pendidikan memberikan potensi besar untuk berkembangnya sektor – sektor perdagangan jasa dan properti;
- Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya karena Kecamatan Pontianak Kota merupakan pusat pendidikan di Kota Pontianak merupakan sebuah potensi yang besar dalam peningkatan mutu SDM untuk menopang hubungan social dan akulturasi budaya masyarakat sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan;
- Komitmen dan motivasi yang tinggi dari aparatur Kecamatan Pontianak Tenggara dalam mewujudkan Visi Kecamatan Pontianak Kota guna mencapai Visi Kota Pontianak;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota;

### **b. Kelemahan**

- Sarana dan prasarana yang terbatas;
- Sistem pengawasan, pengendalian dan pembinaan, serta penertiban belum terjadwal dengan baik;

- Pengelolaan dan pengembangan data masih lemah;
- Kurangnya inovasi aparatur dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas serta masih belum adanya konsep pengukuran prestasi yang jelas, sehingga belum adanya pemberian penghargaan yang jelas terhadap pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan;
- Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan;
- Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan;
- Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial;

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analysis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontianak Kota

Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang juga memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan paparan Visi dan Misi serta penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2020-2024 Kota Pontianak, selanjutnya Kecamatan Pontianak Kota merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

**Tabel TC. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontianak Kota**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Volume /Capacity Ratio	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Publik = jumlah fasilitas yang tersedia / fasilitas sesuai dengan standar	95%	95%	100%	100%
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan = Jumlah Pemberdayaan Yang dilaksanakan	95%	95%	100%	100%
		Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Tingkat Koordinasi Trantib = Jumlah Masalah Trantib Yang diselesaikan / Ditangani	95%	95%	100%	100%
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum = Jumlah Layanan Masyarakat /	95%	95%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Kota. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Kota dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

**Tabel TC.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2020- 2024**

<b>VISI</b>	: <i>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</i>		
<b>MISI 3</b>	: <i>Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	- Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
			- Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	- Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	- Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Strategi yang telah dirumuskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan strategis disusun melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihadapi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

VI-31

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran strategis. Dalam pelaksanaan program pemerintahan, Kecamatan Pontianak Kota menjalankan fungsi penunjang lain urusan pemerintahan yang terdiri dari pelayanan administratif, dan penunjang urusan pemerintahan umum. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Kota dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan pada tahun 2021-2024 dari 5 (Program) program yaitu 4 (empat) program Penunjang urusan Pemerintahan Umum dan 1 (Satu) Program Rutin / Wajib penunjang Organisasi yang akan dijabar sebagai berikut :

#### **Penunjang Urusan Organisasi**

1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan kegiatan)
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- e. Adminstrasi Umum Prengkat Daerah
- f. Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah

### **Penunjang Urusan Pemerinrahan Umum**

1. Program Penyelengraaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
  - a. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan
  
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
  - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan dan dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dapat dilihat pada Tabel TC-27 (terlampir)



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak, dilaksanakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pontianak Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

**Tabel TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak dengan mengacu pada RPJMD Kota Pontianak. Renstra Kecamatan Pontianak Kota 2020-2024 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pontianak Kota, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal perangkat daerah Kecamatan Pontianak Barat maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak tahun 2020-2024, yaitu ***"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"***.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO